



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT PENDIDIKAN

JALAN TAMANSARI NO. 64, ☎/FAX (022) 2536250, 4254016 BANDUNG 40116

SURAT EDARAN

No. 244/IT1.B04.2/PP/2020

TUGAS AKHIR/TESIS/DISERTASI, KRITERIA KELULUSAN, BATAS WAKTU STUDI, DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP)

Sehubungan dengan berlangsungnya masa darurat wabah COVID-19 yang berakibat pada keterbatasan berlangsungnya kegiatan akademik, maka ITB menetapkan kebijakan pada beberapa aspek sebagai berikut:

1. Tugas Akhir Program Sarjana

Bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam **pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir** sebagai akibat dari antisipasi wabah COVID-19, Dosen Pembimbing dapat memberikan alternatif pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir agar mahasiswa tidak dirugikan, dengan tetap menjaga pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah (*learning outcomes*) yang ditetapkan untuk Tugas Akhir. Alternatif pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir tersebut diantaranya:

- a. Mengubah lingkup kegiatan Tugas Akhir di laboratorium/studio/lapangan/industri menjadi kegiatan studi literatur
- b. Memberikan tambahan waktu penyelesaian Tugas Akhir. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan kebijakan terkait kriteria kelulusan, batas waktu studi, dan BPP seperti disampaikan dalam point 3 hingga 5 di bawah ini
- c. Alternatif lainnya

Dosen Pembimbing agar menyampaikan alternatif yang dipilih kepada Ketua Program Studi.

2. Tesis/Disertasi Program Pascasarjana

Bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dalam **pengerjaan dan penyelesaian Tesis/Disertasi** sebagai akibat dari antisipasi wabah COVID-19:

- a. Mahasiswa diprioritaskan untuk diberikan tambahan waktu bagi pengerjaan dan penyelesaian Tesis/Disertasi, dan diberikan kebijakan terkait kriteria kelulusan, batas waktu studi, dan BPP seperti disampaikan dalam point 3 hingga 5 di bawah ini.
- b. Dosen Pembimbing tidak menurunkan atau mengurangi pemenuhan ketentuan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dan ketentuan penyelesaian penelitian **Tesis/Disertasi**, termasuk ketentuan mengenai publikasi/karya ilmiah.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT PENDIDIKAN

JALAN TAMANSARI NO. 64, ☎/FAX (022) 2536250, 4254016 BANDUNG 40116

3. Kriteria Kelulusan (Masa Studi dan Predikat Kelulusan)

Jika hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi pada point 1 dan 2 di atas menyebabkan mahasiswa harus memperpanjang masa studi yang berakibat pada perubahan pencapaian kriteria kelulusan sesuai Peraturan Akademik ITB 2019:

- a. Bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan bahwa perpanjangan masa studi hingga maksimum 1 (satu) semester tidak diperhitungkan dalam penentuan capaian kriteria kelulusan (masa studi dan predikat kelulusan) mahasiswa.
- b. Dosen Pembimbing melalui Program Studi dan Fakultas/Sekolah memberikan pernyataan dan rekomendasi tertulis bahwa penambahan masa studi mahasiswa diakibatkan oleh permasalahan terkait COVID-19.

4. Batas Waktu Studi Tahap Sarjana dan Program Pascasarjana

Bagi mahasiswa yang terkena batas waktu studi dan mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19:

- a. Bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan untuk memperoleh atau memperoleh kembali perpanjangan masa studi antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan.
- b. Mahasiswa menyampaikan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis yang menyertakan kronologi serta rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi.

5. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP)

Bagi mahasiswa yang harus memperpanjang masa studi karena mengalami hambatan dalam pengerjaan dan penyelesaian Tugas Akhir/Tesis/Disertasi sebagai akibat dariantisipasi wabah COVID-19, maka bagi mahasiswa tersebut diberikan kebijakan untuk dapat memperoleh pembebasan BPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengambil 0 (nol) SKS atau hanya mengambil Tugas Akhir/Tesis/Disertasi (jika pengambilan sebelumnya sudah tidak berlaku),
- b. Mahasiswa menyampaikan permohonan secara tertulis yang menyertakan kronologi, serta rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing dan Ketua Program Studi,
- c. Pembebasan BPP hanya diberikan untuk 1 (satu) semester perpanjangan masa studi,
- d. Mahasiswa harus menyelesaikan BPP Semester 1 2019/2020 dan sebelumnya.

6. Mahasiswa Program Jalur Cepat Sarjana-Magister (*Fast-Track*)

Bagi mahasiswa Program Sarjana Angkatan 2016 yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Jalur Cepat Sarjana-Magister dan belum dapat menyelesaikan studi Sarjana sebelum Yudisium Lulusan Periode Juli 2020 akibat wabah COVID-19, mahasiswa tersebut tetap dapat melanjutkan Program Jalur Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT PENDIDIKAN

JALAN TAMANSARI NO. 64, ☎/FAX (022) 2536250, 4254016 BANDUNG 40116

- a. Pada Semester 1 2020/2021, selain matakuliah Tugas Akhir Sarjana, mahasiswa dapat mengambil maksimum 12 SKS matakuliah dari kurikulum Program Studi Magister yang diikuti
- b. BPP yang dibayarkan adalah sesuai dengan besaran BPP Program Sarjana
- c. Mahasiswa wajib menyelesaikan studi sarjana paling lambat sebelum Semester 1 2020/2021 berakhir
- d. Jika mahasiswa mendapatkan beasiswa dari ITB, maka beasiswa tersebut sudah dapat digunakan pada Semester 1 2020/2021
- e. Mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Sarjana sebelum Semester 1 2020/2021 berakhir, melakukan pendaftaran Program Magister pada masa pendaftaran Semester 2 2020/2021
- f. Program Studi Magister yang tidak memiliki jadwal penjaringan mahasiswa baru di Semester 2 2020/2021 wajib memfasilitasi pendaftaran khusus mahasiswa baru Program Jalur Cepat ITB.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian bagi seluruh Dosen dan Mahasiswa ITB.

Bandung, 02 April 2020
Direktur Pendidikan,

Dr. techn. Ir. Arief Hariyanto
NIP. 197001222006041005